



**P U T U S A N**  
**Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JIMMY TAMBUNAN alias JT;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 21 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP: Jalan Kampung Rawa Sawah No. 15 Rt 015  
Rw 002 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar  
Baru Jakarta Pusat atau Alamat Tinggal: Jalan  
Kepu Dalam I Rt 003 Rw 002 No. 22 AC Kelurahan  
Kemayoran Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fredy Tambunan, S.H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JIMMY TAMBUNAN alias JT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jeni Sabu berat brutto 3,85 gram;
  - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir ecstasy berat brutto 3,67 gram;
  - 3) 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
  - 4) 1 (satu) bungkus kantong plastik hitam berisi beberapa plastik klip kosong;
  - 5) 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna abu-abu dengan nomor simcard 0889 7654 3209, Nomor Imei 1: 865236062263060 dan Nomor Imei 2: 865236062263078;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-152/JKT.TIM/ENZ/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

## Pertama:

Bahwa Terdakwa **JIMMY TAMBUNAN alias JT** pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di Jalan Kepu Dalam I Rt 003 Rw 002 No. 22 AC Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP “*pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan*” maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. KAKAK (DPO) melalui ID BBM Enterprise yang mana Sdr. KAKAK (DPO) menawarkan Narkotika jenis Ecstasy kepada terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) butir seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan sistem laku bayar, kemudian terdakwa menyetujui tawaran tersebut dan ID BBM Enterprise terdakwa akan diberikan kepada orang suruhan Sdr. KAKAK (DPO). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 12.50 WIB terdakwa dihubungi oleh orang suruhan Sdr. KAKAK (DPO) dan mengarahkan terdakwa untuk menuju ke daerah sekitar Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur yang beralamat di Jalan Raya Kota Wisata Kav. V2 Kelurahan

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, kemudian sekira pukul 13.05 WIB terdakwa pergi menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor dan setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 14.30 WIB orang suruhan Sdr. KAKAK (DPO) memberitahu bahwa Narkotika jenis Ecstasy tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam yang diletakkan di belakang panel listrik dekat bundaran Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur, setelah itu sekira pukul 15.07 WIB terdakwa berhasil menemukan kantong plastik berisi Narkotika jenis Ecstasy tersebut kemudian terdakwa simpan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan dan langsung pulang menuju kost terdakwa yang beralamat di Jalan Kepu Dalam I Rt 003 Rw 002 No. 22 AC Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Sesampainya di kost, terdakwa langsung menyimpan Narkotika jenis Ecstasy tersebut di dalam lemari pakaian terdakwa, selanjutnya terdakwa diperintah oleh Sdr. KAKAK (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada teman Sdr. KAKAK (DPO) di daerah Mangga Besar Jakarta Barat, kemudian terdakwa berhasil menjual 15 (lima belas) butir Narkotika jenis Ecstasy kepada Sdr. AMBON (DPO) dan mengonsumsi 5 (lima) butir Narkotika jenis Ecstasy tersebut, setelah itu sisa Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir terdakwa simpan di lemari pakaian terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 19.20 WIB terdakwa menghubungi Sdr. KAKAK (DPO) melalui BBM Enterprise dengan tujuan meminta kerjaan, setelah bersepakat Sdr. KAKAK (DPO) akan memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan sistem laku bayar yang mana ada orang suruhan Sdr. KAKAK (DPO) yang akan menghubungi terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 00.03 WIB terdakwa dihubungi oleh orang suruhan Sdr. KAKAK (DPO) yang mana mengarahkan terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di sekitar Perumahan Grha yang berada di daerah Cilodong Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kota Depok Jawa Barat. Setelah itu terdakwa langsung pergi menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor dan setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 01.33 WIB terdakwa kembali menghubungi orang suruhan Sdr. KAKAK (DPO) yang mana mengarahkan terdakwa untuk mengambil kantong plastik warna merah berisi Narkotika yang diletakkan di pinggir jalan dekat portal Perumahan Grha tersebut, kemudian sekira pukul 01.40 WIB terdakwa menemukan kantong plastik warna merah berisi Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kiri dan langsung pulang ke kost terdakwa. Sesampainya di kost

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 02.30 WIB, terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut ke lemari pakaian terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis Sabu dengan rincian sebagai berikut:

- Sdr. ATO (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dan 20 (dua puluh) gram seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Sdr. RICHARD (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Teman Sdr. CHARLES sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram;
- Sdr. KODIR (DPO) sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;

Yang mana sebagian Narkotika tersebut juga terdakwa konsumsi pribadi dan uang hasil penjualan Narkotika tersebut sudah terdakwa serahkan kepada Sdr. KAKAK (DPO) dan sisa Narkotika jenis Sabu yang belum laku terdakwa simpan di lemari pakaian terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di kost terdakwa yang beralamat di Jalan Kepu Dalam I Rt 003 Rw 002 No. 22 AC Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Saksi Dwi Anggoro, Saksi Cahya Subekti dan Saksi Wawan Tri Arianto memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur mengamankan terdakwa yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis Sabu di sekitar Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur dengan memberikan ciri-ciri terdakwa. Selanjutnya Saksi Dwi Anggoro melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna abu-abu nomor simcard 088976543209 di lantai dekat terdakwa berada, kemudian Saksi Cahya Subekti bersama dengan Saksi Wawan Tri Arianto melakukan penggeledahan rumah/tempat tinggal tertutup lainnya hingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Ecstasy, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bungkus kantong plastik hitam berisi beberapa plastik klip kosong di dalam lemari pakaian terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa diinterogasi lebih lanjut hingga didapat keterangan bahwa keseluruhan Narkotika tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari Sdr. KAKAK (DPO) dengan sistem laku bayar dengan maksud terdakwa jual kembali, dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 80 (delapan puluh) butir seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada hari Jumat

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2024 sekira pukul 15.07 WIB di belakang panel listrik dekat bundaran Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur yang beralamat di Jalan Raya Kota Wisata Kav. V2 Kelurahan Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor sedangkan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 01.40 WIB di pinggir jalan dekat portal Perumahan Grha yang berada di daerah Cilodong Kelurahan Pakansari Kecamatan Cilodong Kota Depok Jawa Barat yang mana jika keseluruhan Narkotika tersebut laku terjual maka terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan juga mengonsumsi Narkotika secara gratis, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB.: 2362/NNF/2024 Tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku KABID NARKOBAFOR yang dilakukan oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T selaku pemerika pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI didapatkan kesimpulan:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 3,1588 gram** diberi nomor barang bukti 1110/2024/PF (sisa pemeriksaan labkrim netto 2,8980 gram);

Barang bukti tersebut disita dari JIMMY TAMBUNAN alias JT adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna coklat dengan berat **netto 2,5283 gram** diberi nomor barang bukti 1111/2024/PF (sisa pemeriksaan labkrim netto 2,2752 gram);

Barang bukti tersebut disita dari JIMMY TAMBUNAN alias JT adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## A T A U

### Kedua:

Bahwa Terdakwa **JIMMY TAMBUNAN alias JT** pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

*Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei Tahun 2024, bertempat di Jalan Kepu Dalam I Rt 003 Rw 002 No. 22 AC Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA “*pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan*” maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di kost terdakwa yang beralamat di Jalan Kepu Dalam I Rt 003 Rw 002 No. 22 AC Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Saksi Dwi Anggoro, Saksi Cahya Subekti dan Saksi Wawan Tri Arianto memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur mengamankan terdakwa yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis Sabu di sekitar Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur dengan memberikan ciri-ciri terdakwa. Selanjutnya Saksi Dwi Anggoro melakukan pengeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna abu-abu nomor simcard 088976543209 di lantai dekat terdakwa berada, kemudian Saksi Cahya Subekti bersama dengan Saksi Wawan Tri Arianto melakukan pengeledahan rumah/tempat tinggal tertutup lainnya hingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Ecstasy, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bungkus kantong plastik hitam berisi beberapa plastik klip kosong di dalam lemari pakaian terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa diinterogasi lebih lanjut hingga didapat keterangan bahwa keseluruhan Narkotika tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari Sdr. KAKAK (DPO) dengan sistem laku bayar dengan maksud terdakwa jual kembali, dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 80 (delapan puluh) butir seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 15.07 WIB di belakang panel listrik dekat bundaran Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur yang beralamat di Jalan Raya Kota Wisata Kav. V2 Kelurahan Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor sedangkan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 100 (seratus)

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 01.40 WIB di pinggir jalan dekat portal Perumahan Grha yang berada di daerah Cilodong Kelurahan Pakansari Kecamatan Cilodong Kota Depok Jawa Barat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB. : 2362/NNF/2024 Tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku KABID NARKOBAFOR yang dilakukan oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T selaku pemerika pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI didapatkan kesimpulan:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 3,1588 gram** diberi nomor barang bukti 1110/2024/PF (sisa pemeriksaan labkrim netto 2,8980 gram);

Barang bukti tersebut disita dari JIMMY TAMBUNAN alias JT adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna coklat dengan berat **netto 2,5283 gram** diberi nomor barang bukti 1111/2024/PF (sisa pemeriksaan labkrim netto 2,2752 gram);

- Barang bukti tersebut disita dari JIMMY TAMBUNAN alias JT adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DWI ANGGORO** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Cahya Subekti dan Saksi Wawan Tri Arianto telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 Wib di Jalan Kepu Dalam I Rt 003 Rw 002 No. 22 AC Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, unit 2 Sat Resnarkoba Polres Metropolitan Jakarta Timur mendapat informasi dari seseorang yang dapat dipercaya yang tidak bersedia disebutkan identitasnya dan memberitahukan bahwa di sekitar Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba, dengan adanya Informasi tersebut maka Kanit Idik 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Metropolitan Jakarta Timur memerintahkan anggota untuk melakukan penyelidikan. Setelah Laporan Informasi dibuat dan terbit Surat Perintah Penyelidikan, selanjutnya saksi bersama dengan saksi CAHYA SUBEKTI dan saksi WAWAN TRI ARIANTO melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengawasan di sekitar Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur, adapun setelah melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari saksi bersama dengan saksi CAHYA SUBEKTI dan saksi WAWAN TRI ARIANTO tidak mendapati aktivitas yang mencurigakan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 19.45 WIB saat Saksi bersama dengan saksi CAHYA SUBEKTI dan saksi WAWAN TRI ARIANTO sedang melakukan penyelidikan di sekitar Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur, tiba-tiba Saksi kembali mendapatkan informasi jika orang yang diduga sebagai pengedar narkoba tersebut sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Kepu Dalam 1 RT. 003/02 No. 22 AC Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian Saksi meneruskan informasi tersebut kepada saksi CAHYA SUBEKTI dan saksi WAWAN TRI ARIANTO, selanjutnya Saksi bersama dengan saksi CAHYA SUBEKTI dan saksi WAWAN TRI ARIANTO langsung menuju ke alamat tersebut, setelah sampai kemudian Saksi dan saksi CAHYA SUBEKTI dan saksi WAWAN TRI ARIANTO langsung masuk ke dalam rumah dan mendapati seorang laki-laki yang sedang duduk, kemudian Saksi bersama dengan saksi CAHYA SUBEKTI dan saksi WAWAN TRI ARIANTO berikut tim sepakat untuk melakukan penangkapan, setelah ditangkap dan diinterogasi orang tersebut mengaku bernama JIMMY TAMBUNAN alias JT, kemudian Saksi bersama saksi CAHYA SUBEKTI dan saksi WAWAN TRI ARIANTO memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metropolitan Jakarta Timur sambil memperlihatkan tanda pengenal serta surat tugas, selanjutnya Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa (dalam pengawasan saksi CAHYA SUBEKTI dan saksi WAWAN TRI ARIANTO), adapun dari penggeledahan tersebut saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna abu-abu nomor Simcard: 0889-7654-3209

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 1: 865236062263060 dan Imei 2: 865236062263078 tergeletak di lantai dekat Terdakwa duduk;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan saksi CAHYA SUBEKTI dan saksi WAWAN TRI ARIANTO melanjutkan pengeledahan rumah atau tempat tinggal tertutup lainnya adapun dari pengeledahan tersebut Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir ekstasi, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bungkus kantong plastik hitam berisi beberapa plastik klip kosong di dalam lemari pakaian, kemudian barang bukti tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan kemudian diserahkan kepada saksi (dalam pengawasan saksi CAHYA SUBEKTI dan saksi WAWAN TRI ARIANTO);
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa (dalam pengawasan saksi CAHYA SUBEKTI dan saksi WAWAN TRI ARIANTO) perihal kepemilikan barang bukti berupa narkoba jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut, adapun Terdakwa mengaku jika keseluruhan barang bukti narkoba jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr. KAKAK (DPO). Yang mana Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis Sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan system laku bayar sedangkan untuk narkoba jenis pil ekstasi Terdakwa mendapatkan sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan system laku bayar;
- Bahwa untuk narkoba jenis Pil ekstasi tersebut Terdakwa dapatkan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 15.07 WIB dengan cara diarahkan oleh orang suruhannya sdr. KAKAK (DPO), yang mana narkoba jenis Pil ekstasi tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam kemudian diletakkan di belakang panel listrik dekat bundaran Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur di Jl. Raya Kota Wisata Kav. V2 Kel. Nagrak Kec. Gunung Putri Kab. Bogor sedangkan untuk narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 01.40 WIB dengan cara Terdakwa diarahkan oleh orang suruhannya sdr. KAKAK (DPO) yang mana narkoba jenis Sabu tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik warna merah kemudian diletakkan di pinggir jalan dekat portal perumahan Grha di Daerah Cilodong Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kota Depok Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian sabu sedangkan untuk narkoba jenis pil ekstasi Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pembelian dari Sdr. KAKAK (DPO);

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dan pil ekstasi sejak Bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi terhadap Terdakwa mengakui akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila Terdakwa berhasil menjual keseluruhan narkoba jenis Sabu dan Pil Ekstasi yang sebelumnya dibeli dari sdri. KAKAK (DPO) tersebut, selain itu Terdakwa juga bisa mengonsumsi sabu dan pil ekstasi secara gratis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. **WAWAN TRI ARIANTO** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dwi Anggoro dan Saksi Cahya Subekti telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Kepu Dalam I Rt 003 Rw 002 No. 22 AC Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, unit 2 Sat Resnarkoba Polres Metropolitan Jakarta Timur mendapat informasi dari seseorang yang dapat dipercaya yang tidak bersedia disebutkan identitasnya dan memberitahukan bahwa di sekitar Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba, dengan adanya Informasi tersebut maka Kanit Idik 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Metropolitan Jakarta Timur memerintahkan anggota untuk melakukan penyelidikan. Setelah Laporan Informasi dibuat dan terbit Surat Perintah Penyelidikan, selanjutnya saksi DWI ANGGORO bersama dengan Saksi dan saksi CAHYA SUBEKTI melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengawasan di sekitar Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur, adapun setelah melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari saksi DWI ANGGORO bersama dengan Saksi dan saksi CAHYA SUBEKTI tidak mendapati aktivitas yang mencurigakan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 19.45 WIB saat saksi DWI ANGGORO bersama dengan Saksi dan saksi CAHYA SUBEKTI sedang melakukan penyelidikan di sekitar Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur, tiba-tiba saksi DWI ANGGORO kembali mendapatkan informasi jika orang yang diduga sebagai pengedar narkoba tersebut sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Kepu Dalam 1 RT. 003/02 No. 22 AC Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian saksi DWI ANGGORO meneruskan informasi tersebut kepada Saksi dan saksi CAHYA SUBEKTI, selanjutnya saksi

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGORO bersama dengan Saksi dan saksi CAHYA SUBEKTI langsung menuju ke alamat tersebut, setelah sampai kemudian saksi DWI ANGGORO dan Saksi dan saksi CAHYA SUBEKTI langsung masuk ke dalam rumah dan mendapati seorang laki-laki yang sedang duduk, kemudian saksi DWI ANGGORO bersama dengan saksi dan saksi CAHYA SUBEKTI berikut tim sepakat untuk melakukan penangkapan, setelah ditangkap dan diinterogasi orang tersebut mengaku bernama JIMMY TAMBUNAN alias JT, kemudian saksi DWI ANGGORO bersama Saksi dan saksi CAHYA SUBEKTI memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metropolitan Jakarta Timur sambil memperlihatkan tanda pengenal serta surat tugas, selanjutnya saksi DWI ANGGORO langsung melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa (dalam pengawasan Saksi dan saksi CAHYA SUBEKTI), adapun dari penggeledahan tersebut Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna abu-abu nomor Simcard: 0889-7654-3209 Imei 1: 865236062263060 dan Imei 2: 865236062263078 tergeletak di lantai dekat Terdakwa duduk;

- Bahwa saksi DWI ANGGORO bersama dengan Saksi dan saksi CAHYA SUBEKTI melanjutkan penggeledahan rumah atau tempat tinggal tertutup lainnya adapun dari penggeledahan tersebut saksi DWI ANGGORO berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir ekstasi, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bungkus kantong plastik hitam berisi beberapa plastik klip kosong di dalam lemari pakaian, kemudian barang bukti tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan kemudian diserahkan kepada saksi DWI ANGGORO (dalam pengawasan saksi dan saksi CAHYA SUBEKTI);
- Bahwa saksi DWI ANGGORO melakukan interogasi terhadap Terdakwa (dalam pengawasan Saksi dan saksi CAHYA SUBEKTI) perihal kepemilikan barang bukti berupa narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut, adapun Terdakwa mengaku jika keseluruhan barang bukti narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr. KAKAK (DPO). Yang mana Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis Sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan system laku bayar sedangkan untuk narkotika jenis pil ekstasi Terdakwa mendapatkan sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan system laku bayar;
- Bahwa untuk narkotika jenis Pil ekstasi tersebut Terdakwa dapatkan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 15.07 WIB dengan cara diarahkan oleh orang suruhannya sdr. KAKAK (DPO), yang mana narkotika jenis Pil ekstasi

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam kemudian diletakkan di belakang panel listrik dekat bundaran Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur di Jl. Raya Kota Wisata Kav. V2 Kel. Nagrak Kec. Gunung Putri Kab. Bogor sedangkan untuk narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 01.40 WIB dengan cara Terdakwa diarahkan oleh orang suruhannya sdri. KAKAK (DPO) yang mana narkoba jenis Sabu tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik warna merah kemudian diletakkan di pinggir jalan dekat portal perumahan Grha di Daerah Cilodong Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kota Depok Jawa Barat;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian sabu sedangkan untuk narkoba jenis pil ekstasi Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pembelian dari Sdr. KAKAK (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dan pil ekstasi sejak Bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa mengakui akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila Terdakwa berhasil menjual keseluruhan narkoba jenis Sabu dan Pil Ekstasi yang sebelumnya dibeli dari sdri. KAKAK (DPO) tersebut, selain itu Terdakwa juga bisa mengonsumsi sabu dan pil ekstasi secara gratis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. **CAHYA SUBEKTI** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dwi Anggoro dan Saksi Wawan Tri Arianto telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Kepu Dalam I Rt 003 Rw 002 No. 22 AC Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, unit 2 Sat Resnarkoba Polres Metropolitan Jakarta Timur mendapat informasi dari seseorang yang dapat dipercaya yang tidak bersedia disebutkan identitasnya dan memberitahukan bahwa di sekitar Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba, dengan adanya Informasi tersebut maka Kanit Idik 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Metropolitan Jakarta Timur memerintahkan anggota untuk melakukan penyelidikan. Setelah Laporan Informasi dibuat dan terbit Surat Perintah Penyelidikan, selanjutnya saksi DWI ANGGORO bersama dengan saksi dan saksi WAWAN TRI ARIANTO melakukan

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dengan cara melakukan pengawasan di sekitar Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur, adapun setelah melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari saksi DWI ANGGORO bersama dengan saksi dan saksi WAWAN TRI ARIANTO tidak mendapati aktivitas yang mencurigakan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 19.45 WIB saat saksi DWI ANGGORO bersama dengan saksi dan saksi WAWAN TRI ARIANTO sedang melakukan penyelidikan di sekitar Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur, tiba-tiba saksi DWI ANGGORO kembali mendapatkan informasi jika orang yang diduga sebagai pengedar narkoba tersebut sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Kepu Dalam 1 RT. 003/02 No. 22 AC Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian saksi DWI ANGGORO meneruskan informasi tersebut kepada saksi dan saksi WAWAN TRI ARIANTO, selanjutnya saksi ANGGORO bersama dengan Saksi dan saksi WAWAN TRI ARIANTO langsung menuju ke alamat tersebut, setelah sampai kemudian saksi DWI ANGGORO dan Saksi dan saksi WAWAN TRI ARIANTO langsung masuk ke dalam rumah dan mendapati seorang laki-laki yang sedang duduk, kemudian saksi DWI ANGGORO bersama dengan saksi dan saksi WAWAN TRI ARIANTO berikut team sepakat untuk melakukan penangkapan, setelah ditangkap dan diinterogasi orang tersebut mengaku bernama JIMMY TAMBUNAN alias JT, kemudian saksi DWI ANGGORO bersama Saksi dan saksi WAWAN TRI ARIANTO memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metropolitan Jakarta Timur sambil memperlihatkan tanda pengenal serta surat tugas, selanjutnya saksi DWI ANGGORO langsung melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa (dalam pengawasan Saksi dan saksi WAWAN TRI ARIANTO), adapun dari penggeledahan tersebut saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna abu-abu nomor Simcard: 0889-7654-3209 Imei 1: 865236062263060 dan Imei 2: 865236062263078 tergeletak di lantai dekat Terdakwa duduk;
- Bahwa selanjutnya saksi DWI ANGGORO bersama dengan Saksi dan saksi WAWAN TRI ARIANTO melanjutkan penggeledahan rumah atau tempat tinggal tertutup lainnya adapun dari penggeledahan tersebut saksi DWI ANGGORO berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir ekstasi, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bungkus kantong plastik hitam berisi beberapa plastik klip kosong di dalam lemari pakaian, kemudian barang bukti tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan kemudian diserahkan kepada saksi DWI ANGGORO (dalam pengawasan Saksi dan saksi WAWAN TRI ARIANTO);

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DWI ANGGORO melakukan interogasi terhadap Terdakwa (dalam pengawasan Saksi dan saksi WAWAN TRI ARIANTO) perihal kepemilikan barang bukti berupa narkoba jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut, adapun Terdakwa mengaku jika keseluruhan barang bukti narkoba jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara membeli dari sdri. KAKAK (DPO). Yang mana Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis Sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan system laku bayar sedangkan untuk narkoba jenis pil ekstasi Terdakwa mendapatkan sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan system laku bayar;
- Bahwa untuk narkoba jenis Pil ekstasi tersebut Terdakwa dapatkan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 15.07 WIB dengan cara diarahkan oleh orang suruhannya sdri. KAKAK (DPO), yang mana narkoba jenis Pil ekstasi tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam kemudian diletakkan di belakang panel listrik dekat bundaran Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur di Jl. Raya Kota Wisata Kav. V2 Kel. Nagrak Kec. Gunung Putri Kab. Bogor sedangkan untuk narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 01.40 WIB dengan cara Terdakwa diarahkan oleh orang suruhannya sdri. KAKAK (DPO) yang mana narkoba jenis Sabu tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik warna merah kemudian diletakkan di pinggir jalan dekat portal perumahan Grha di Daerah Cilodong Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kota Depok Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian sabu sedangkan untuk narkoba jenis pil ekstasi Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pembelian dari Sdr. KAKAK (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dan pil ekstasi sejak Bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa mengakui akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila Terdakwa berhasil menjual keseluruhan narkoba jenis Sabu dan Pil Ekstasi yang sebelumnya dibeli dari sdri. KAKAK (DPO) tersebut, selain itu Terdakwa juga bisa mengonsumsi sabu dan pil ekstasi secara gratis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

*Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB.: 2362/NNF/2024 Tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku KABID NARKOBAFOR yang dilakukan oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T selaku pemerika pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI didapatkan kesimpulan:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 3,1588 gram** diberi nomor barang bukti 1110/2024/PF (sisa pemeriksaan labkrim netto 2,8980 gram);

Barang bukti tersebut disita dari JIMMY TAMBUNAN alias JT adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Kepu Dalam I Rt 003 Rw 002 No. 22 AC Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna abu-abu nomor simcard 088976543209, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Ecstasy, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bungkus kantong plastik hitam berisi beberapa plastik klip kosong;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. KAKAK (DPO) dengan cara pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. KAKAK (DPO) melalui ID BBM Enterprise yang mana Sdr. KAKAK (DPO) menawarkan Narkotika jenis Ecstasy kepada Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) butir seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan sistem laku bayar, kemudian Terdakwa menyetujui tawaran tersebut dan ID BBM Enterprise Terdakwa akan diberikan kepada orang suruhan Sdr. KAKAK (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 12.50 WIB Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan Sdr. KAKAK (DPO) dan mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke daerah sekitar Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur yang beralamat di Jalan Raya Kota Wisata Kav. V2 Kelurahan Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, kemudian sekira pukul 13.05 WIB Terdakwa pergi menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor dan setibanya di lokasi

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekira pukul 14.30 WIB orang suruhan Sdr. KAKAK (DPO) memberitahu bahwa Narkotika jenis Ecstasy tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam yang diletakkan di belakang panel listrik dekat bundaran Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur, setelah itu sekira pukul 15.07 WIB Terdakwa berhasil menemukan kantong plastik berisi Narkotika jenis Ecstasy tersebut kemudian Terdakwa simpan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan langsung pulang menuju kost terdakwa yang beralamat di Jalan Kepu Dalam I Rt 003 Rw 002 No. 22 AC Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Sesampainya di kost, Terdakwa langsung menyimpan Narkotika jenis Ecstasy tersebut di dalam lemari pakaian Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperintah oleh Sdr. KAKAK (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada teman Sdr. KAKAK (DPO) di daerah Mangga Besar Jakarta Barat, kemudian Terdakwa berhasil menjual 15 (lima belas) butir Narkotika jenis Ecstasy kepada Sdr. AMBON (DPO) dan mengonsumsi 5 (lima) butir Narkotika jenis Ecstasy tersebut, setelah itu sisa Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir Terdakwa simpan di lemari pakaian Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. KAKAK (DPO) melalui BBM Enterprise dengan tujuan meminta kerjaan, setelah bersepakat Sdr. KAKAK (DPO) akan memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan sistem laku bayar yang mana ada orang suruhan Sdr. KAKAK (DPO) yang akan menghubungi Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 00.03 WIB Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan Sdr. KAKAK (DPO) yang mana mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di sekitar Perumahan Grha yang berada di daerah Cilodong Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kota Depok Jawa Barat. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor dan setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 01.33 WIB Terdakwa kembali menghubungi orang suruhan Sdr. KAKAK (DPO) yang mana mengarahkan Terdakwa untuk mengambil kantong plastik warna merah berisi Narkotika yang diletakkan di pinggir jalan dekat portal Perumahan Grha tersebut, kemudian sekira pukul 01.40 WIB Terdakwa menemukan kantong plastik warna merah berisi Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kiri dan langsung pulang ke kost Terdakwa. Sesampainya di kost sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut ke lemari pakaian Terdakwa;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis Sabu dengan rincian sebagai berikut:

- Sdr. ATO (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dan 20 (dua puluh) gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gram;
- Sdr. RICHARD (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gram;
- Teman Sdr. CHARLES sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gram;
- Sdr. KODIR (DPO) sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;

Yang mana sebagian Narkotika tersebut juga Terdakwa konsumsi pribadi dan uang hasil penjualan Narkotika tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. KAKAK (DPO) dan sisa Narkotika jenis Sabu yang belum laku Terdakwa simpan di lemari pakaian Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menjual Narkotika tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan juga mengonsumsi Narkotika secara gratis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu berat brutto 3,85 gram;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir ecstasy berat brutto 3,67 gram;
- 3) 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
- 4) 1 (satu) bungkus kantong plastik hitam berisi beberapa plastik klip kosong;
- 5) 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna abu-abu dengan nomor simcard 0889 7654 3209, Nomor Imei 1: 865236062263060 dan Nomor Imei 2: 8652360622263078;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Kepu Dalam I, RT 003, RW 002, No. 22 AC, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna abu-abu nomor simcard 088976543209, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Ecstasy, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bungkus kantong plastik hitam berisi beberapa plastik klip kosong;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. KAKAK (DPO) dengan cara pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. KAKAK (DPO) melalui ID BBM Enterprise yang mana Sdr. KAKAK (DPO) menawarkan Narkotika jenis Ecstasy kepada Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) butir seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan sistem laku bayar, kemudian Terdakwa menyetujui tawaran tersebut dan ID BBM Enterprise Terdakwa akan diberikan kepada orang suruhan Sdr. KAKAK (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 sekira pukul 12.50 WIB Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan Sdr. KAKAK (DPO) dan mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke daerah sekitar Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur yang beralamat di Jalan Raya Kota Wisata Kav. V2, Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, kemudian sekira pukul 13.05 WIB Terdakwa pergi menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor dan setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 14.30 WIB orang suruhan Sdr. KAKAK (DPO) memberitahu bahwa Narkotika jenis Ecstasy tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam yang diletakkan di belakang panel listrik dekat bundaran Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur, setelah itu sekira pukul 15.07 WIB Terdakwa berhasil menemukan kantong plastik berisi Narkotika jenis Ecstasy tersebut kemudian Terdakwa simpan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan langsung pulang menuju kost terdakwa yang beralamat di Jalan Kepu Dalam I, RT 003, RW 002 No. 22 AC, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sesampainya di kost, Terdakwa langsung menyimpan Narkotika jenis Ecstasy tersebut di dalam lemari pakaian Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperintah oleh Sdr. KAKAK (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada teman Sdr. KAKAK (DPO) di daerah Mangga Besar, Jakarta Barat, kemudian Terdakwa berhasil menjual 15 (lima belas) butir Narkotika jenis Ecstasy kepada Sdr. AMBON (DPO) dan mengonsumsi 5 (lima) butir Narkotika jenis Ecstasy tersebut, setelah itu sisa Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir Terdakwa simpan di lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. KAKAK (DPO) melalui BBM Enterprise dengan tujuan

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kerjaan, setelah bersepakat Sdr. KAKAK (DPO) akan memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan sistem laku bayar yang mana ada orang suruhan Sdr. KAKAK (DPO) yang akan menghubungi Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 00.03 WIB Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan Sdr. KAKAK (DPO) yang mana mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di sekitar Perumahan Grha yang berada di daerah Cilodong, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kota Depok, Jawa Barat. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor dan setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 01.33 WIB Terdakwa kembali menghubungi orang suruhan Sdr. KAKAK (DPO) yang mana mengarahkan Terdakwa untuk mengambil kantong plastik warna merah berisi Narkotika yang diletakkan di pinggir jalan dekat portal Perumahan Grha tersebut, kemudian sekira pukul 01.40 WIB Terdakwa menemukan kantong plastik warna merah berisi Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kiri dan langsung pulang ke kost Terdakwa. Sesampainya di kost sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut ke lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis Sabu dengan rincian sebagai berikut:
  - Sdr. ATO (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dan 20 (dua puluh) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram;
  - Sdr. RICHARD (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram;
  - Teman Sdr. CHARLES sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram;
  - Sdr. KODIR (DPO) sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;

Yang mana sebagian Narkotika tersebut juga Terdakwa konsumsi pribadi dan uang hasil penjualan Narkotika tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. KAKAK (DPO) dan sisa Narkotika jenis Sabu yang belum laku Terdakwa simpan di lemari pakaian Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menjual Narkotika tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan juga mengonsumsi Narkotika secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB.: 2362/NNF/2024 Tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku KABID NARKOBAFOR yang dilakukan oleh

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T selaku pemerika pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI didapatkan kesimpulan:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 3,1588 gram** diberi nomor barang bukti 1110/2024/PF (sis pemeriksaan labkrim netto 2,8980 gram);

Barang bukti tersebut disita dari JIMMY TAMBUNAN alias JT adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian *setiap orang* ialah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **JIMMY TAMBUNAN alias JT** yang identitasnya setelah dicocokkan di persidangan sebagaimana diatur dalam *Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan hukum yang merupakan alternatif yaitu sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya izin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas perbuatan tersebut memperoleh jasa/keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas perbuatannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

*Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dalam menentukan berat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram didasarkan pada perhitungan nilai neto (berat bersih);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Kepu Dalam I, RT 003, RW 002, No. 22 AC, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna abu-abu nomor simcard 088976543209, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Ecstasy, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bungkus kantong plastik hitam berisi beberapa plastik klip kosong;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. KAKAK (DPO) dengan cara pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. KAKAK (DPO) melalui ID BBM Enterprise yang mana Sdr. KAKAK (DPO) menawarkan Narkotika jenis Ecstasy kepada Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) butir seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan sistem laku bayar, kemudian Terdakwa menyetujui tawaran tersebut dan ID BBM Enterprise Terdakwa akan diberikan kepada orang suruhan Sdr. KAKAK (DPO);

Menimbang bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 sekira pukul 12.50 WIB Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan Sdr. KAKAK (DPO) dan mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke daerah sekitar Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur yang beralamat di Jalan Raya Kota Wisata Kav. V2, Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, kemudian sekira pukul 13.05 WIB Terdakwa pergi menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor dan setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 14.30 WIB orang suruhan Sdr. KAKAK (DPO) memberitahu bahwa Narkotika jenis Ecstasy tersebut dimasukkan ke dalam kantong

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam yang diletakkan di belakang panel listrik dekat bundaran Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur, setelah itu sekira pukul 15.07 WIB Terdakwa berhasil menemukan kantong plastik berisi Narkotika jenis Ecstasy tersebut kemudian Terdakwa simpan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan langsung pulang menuju kost terdakwa yang beralamat di Jalan Kepu Dalam I, RT 003, RW 002 No. 22 AC, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sesampainya di kost, Terdakwa langsung menyimpan Narkotika jenis Ecstasy tersebut di dalam lemari pakaian Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperintah oleh Sdr. KAKAK (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada teman Sdr. KAKAK (DPO) di daerah Mangga Besar, Jakarta Barat, kemudian Terdakwa berhasil menjual 15 (lima belas) butir Narkotika jenis Ecstasy kepada Sdr. AMBON (DPO) dan mengonsumsi 5 (lima) butir Narkotika jenis Ecstasy tersebut, setelah itu sisa Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir Terdakwa simpan di lemari pakaian Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. KAKAK (DPO) melalui BBM Enterprise dengan tujuan meminta kerjaan, setelah bersepakat Sdr. KAKAK (DPO) akan memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan sistem laku bayar yang mana ada orang suruhan Sdr. KAKAK (DPO) yang akan menghubungi Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 00.03 WIB Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan Sdr. KAKAK (DPO) yang mana mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di sekitar Perumahan Grha yang berada di daerah Cilodong, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kota Depok, Jawa Barat. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor dan setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 01.33 WIB Terdakwa kembali menghubungi orang suruhan Sdr. KAKAK (DPO) yang mana mengarahkan Terdakwa untuk mengambil kantong plastik warna merah berisi Narkotika yang diletakkan di pinggir jalan dekat portal Perumahan Grha tersebut, kemudian sekira pukul 01.40 WIB Terdakwa menemukan kantong plastik warna merah berisi Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kiri dan langsung pulang ke kost Terdakwa. Sesampainya di kost sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut ke lemari pakaian Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis Sabu dengan rincian sebagai berikut:

*Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. ATO (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dan 20 (dua puluh) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram;
- Sdr. RICHARD (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram;
- Teman Sdr. CHARLES sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram;
- Sdr. KODIR (DPO) sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;

Yang mana sebagian Narkotika tersebut juga Terdakwa konsumsi pribadi dan uang hasil penjualan Narkotika tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. KAKAK (DPO) dan sisa Narkotika jenis Sabu yang belum laku Terdakwa simpan di lemari pakaian Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menjual Narkotika tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan juga mengonsumsi Narkotika secara gratis;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB.: 2362/NNF/2024 Tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku KABID NARKOBAFOR yang dilakukan oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T selaku pemerika pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI didapatkan kesimpulan:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 3,1588 gram** diberi nomor barang bukti 1110/2024/PF (sisa pemeriksaan labkrim netto 2,8980 gram);

Barang bukti tersebut disita dari JIMMY TAMBUNAN alias JT adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain di kemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu berat brutto 3,85 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir ecstasy berat brutto 3,67 gram, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus kantong plastik hitam berisi beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna abu-abu dengan nomor simcard 0889 7654 3209, Nomor Imei 1: 865236062263060 dan Nomor Imei 2: 8652360622263078 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JIMMY TAMBUNAN alias JT** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu berat brutto 3,85 gram;
  - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir ecstasy berat brutto 3,67 gram;
  - 3) 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
  - 4) 1 (satu) bungkus kantong plastik hitam berisi beberapa plastik klip kosong;
  - 5) 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna abu-abu dengan nomor simcard 0889 7654 3209, Nomor Imei 1: 865236062263060 dan Nomor Imei 2: 8652360622263078;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Dameria

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Subchi Eko Putro, S.H., M.H. dan Nyoman Suharta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Victor Andry Risakotta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Rendy Freddy Sitohang, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Subchi Eko Putro, S.H., M.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Ttd

Nyoman Suharta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Victor Andry Risakotta, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim